



BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 13 TAHUN 2015

TENTANG

**JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 juncto Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bahwa terhadap BLUD yang berstatus penuh dapat diberikan fleksibilitas atas sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- b. Bahwa dalam rangka menunjang pelayanan di RSUD Waluyo Jati Kraksaan diperlukan sumber daya dengan kualitas dan kuantitas yang selalu tercukupi melalui kegiatan pengadaan barang/jasa guna menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan sebagai Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Probolinggo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 ;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 ;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 703/Menkes/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan ;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : 002/PRT/KA/II/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah ;
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;
20. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
21. Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo ;

22. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Fleksibilitas, adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Panitia Pengadaan, adalah Panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran yang keanggotaanya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP, adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di kabupaten yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
10. Barang, adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
11. Jasa, adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (skillware) atau yang membutuhkan keahlian tertentu (brainware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
12. Perbekalan Farmasi, adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan pakai habis, reagensia, radio farmasi, inplant dan gas medis.
13. Praktek Bisnis yang Sehat, adalah penyelenggaraa fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
14. Keadaan yang Mendesak, adalah keadaan sarana prasarana RSUD yang apabila tidak ditanggulangi dengan segera akan menyebabkan terganggunya pelayanan kepada pasien.

BAB II

PRINSIP DASAR PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien dan ekonomis sesuai praktek bisnis yang sehat.

- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dengan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa pada RSUD meliputi :
 - a. barang ;
 - b. pekerjaan konstruksi ;
 - c. jasa konsultasi ;
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada RSUD dananya bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) RSUD dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi serta untuk kesinambungan pelayanan.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada RSUD harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang bermutu, murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan kesehatan.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang berlaku.
- (4) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD, meliputi :
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;

- c. hasil kerjasama dengan pihak lain ; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (5) Lingkup pekerjaan pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud ayat (4), meliputi :
- a. pengadaan perbekalan farmasi ;
 - b. pengadaan makan minum pasien ;
 - c. pengadaan jasa cleaning service ;
 - d. pengadaan alat kesehatan, perbaikan gedung/kantor, sarana dan prasarana penunjang lainnya yang sangat mendesak untuk keperluan pelayanan.
- (6) Pengadaan alat kesehatan, perbaikan gedung/kantor, sarana dan prasarana penunjang lainnya yang sangat mendesak untuk keperluan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, antara lain :
- a. pengadaan Alat Kesehatan yang dipakai rutin atau alat kesehatan yang rusak secara mendadak dan harus segera digantikan agar tidak mengganggu kegiatan pelayanan ;
 - b. pengadaan perlengkapan gedung kantor ;
 - c. pengadaan Instalasi Listrik/AC/Air ;
 - d. pengadaan bahan-bahan dan sarana kebersihan gedung kantor ;
 - e. perbaikan gedung/kantor yang harus segera diperbaiki agar tidak menyebabkan terganggunya pelayanan kepada pasien
- (7) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan RSUD dan harus memperhatikan kesinambungan pelayanan kesehatan, kapasitas gudang dan fluktuasi jumlah pasien yang dilayani.

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip :

- a. Transparansi, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;

- b. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun ;
- c. Akuntabilitas, berarti harus mencapai sasaran fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa ;
- d. Praktek bisnis yang sehat.

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa dengan sumber dana yang berasal dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. Pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- b. Pelelangan sederhana, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- c. Pelelangan umum, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- d. Penunjukan langsung dilakukan dalam hal :
 - 1. Keadaan tertentu, yang meliputi :
 - a) Penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk kesinambungan pelayanan kesehatan dan/atau keselamatan/perlindungan masyarakat yang meliputi :
 - 1. Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial ;
 - 2. Dalam rangka pencegahan bencana ; dan/atau
 - 3. Akibat kerusakan alat kesehatan atau kehabisan perbekalan farmasi yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
 - b) Barang/jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemegang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah atau barang-barang yang harganya sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ;

2. Pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus, meliputi :
 - a. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah Pusat ;
 - b. Barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu ;
 - c. Pekerjaan pengadaan dan distribusi perbekalan farmasi dalam rangka menjamin ketersediaan perbekalan farmasi untuk mempertahankan mutu pelayanan dan keselamatan masyarakat ;
 - d. Pengadaan langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan pedagang kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :
 - 1). Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), menggunakan surat pemesanan, bukti pembelian dan kwitansi ;
 - 2). Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000 (dua ratus juta rupiah) menggunakan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) ;
 - 3). Pengadaan langsung penyedia barang/jasa yang nilainya diatas Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan Barang/Jasa dilengkapi dengan tanda bukti perjanjian.

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa dengan sumber dana berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan yang berlaku sepanjang disetujui oleh Pemberi hibah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan ini, ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 5 Januari 2015


BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015
tanggal 6 Januari 2015 Nomor 13 Seri G1.

Sekretaris Daerah



H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019